



PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); 41

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
2. Camat adalah seorang Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pilkades antar waktu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten dan disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh PPKD berdasarkan hasil penjurian bakal calon Kepala Desa. *SM*

16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penduduk Desa adalah warga masyarakat Desa setempat atau pendatang yang telah memiliki atau mempunyai surat resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di Desa setempat.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPKD untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
24. Kelompok Pemungutan Suara Pilkades yang selanjutnya di singkat KPS Pilkades adalah kelompok yang dibentuk oleh PPKD untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya di singkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan menyampaikan Visi dan Misi.
27. Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat Pokja Kecamatan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Muspika dan Staf Kantor Camat yang keanggotaannya berjumlah 5 orang.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas kegiatan : 

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia Pilkades oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia, Kelompok Kerja, dan Kelompok Pemungutan Suara Pilkades

Paragraf 1

Pembentukan PPK

Pasal 4.

- (1) Dalam hal persiapan Pilkades, Bupati menetapkan PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia PPKD tingkat Desa
 - c. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi penyediaan data kependudukan guna penyusunan daftar pemilih oleh PPKD;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota SKPD terkait.

Paragraf 2

Pembentukan PPKD

Pasal 5

- (1) BPD membentuk PPKD melalui musyawarah dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat setempat, yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. *SH*

- (4) Apabila salah seorang dari PPKD berniat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan PPKD dan perubahan susunan PPKD harus ditetapkan kembali oleh BPD.
- (5) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah dan janji oleh BPD.
- (6) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, dan selanjutnya disahkan dalam bentuk surat keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Ketua PPKD dapat meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menghimbau, menegur dan mengatur dan atau memberikan tindakan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, yang secara sengaja mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) PPKD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) ketentuan mengenai tata tertib penyelenggaraan Pilkades, tata cara pelaksanaan pemilihan dan tata cara pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan keputusan PPKD berdasarkan persetujuan BPD.

Paragraf 3

Pembentukan Pokja Kecamatan

Pasal. 7

- (1) Untuk membantu tugas PPK, Camat membentuk Pokja Kecamatan yang terdiri atas unsur Forum Pimpinan Kecamatan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai :
 - a. mengawasi penggunaan alokasi dana bantuan Pilkades dari APBD;
 - b. mengevaluasi penyelenggaraan Pilkades dan pasca Pilkades;
 - c. memfasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa Pilkades;
 - d. ikut serta dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban; dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada PPK terhadap penyelenggaraan Pilkades. *g*

Paragraf 4
Pembentukan KPS Pilkades
Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkades dapat dibentuk KPS Pilkades.
- (2) KPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPKD atas persetujuan BPD.
- (3) Anggota KPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat setempat.

Paragraf 5
Pembiayaan Pilkades
Pasal 9

Perencanaan dan pengajuan biaya pemilihan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Biaya Pilkades dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan tersebut digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya makan minum rapat serta biaya transportasi.
- (3) Besaran biaya tiap desa ditetapkan berdasarkan jumlah wajib pilih dan jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan serta Kabupaten.
- (4) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, namun untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Besaran dana bantuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan PPKD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah terbentuknya PPKD dan telah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran biaya yang bersumber dari APBD untuk pembiayaan penyelenggaraan Pilkades serentak melalui Rekening Desa minimal 2 (dua) tahap.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dana bantuan dari Pemerintah Desa melalui APBDesa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 6
Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : 

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk.
- (3) Dikecualikan bagi Desa hasil pemekaran yang akan menyelenggarakan Pilkades untuk pertama kali, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat menggunakan KTP dan KK Desa induk.
 - (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak dapat lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, PPKD dapat membentuk Pantarlih atas persetujuan BPD.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPKD dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan
- (3) Pantarlih terdiri atas perangkat Desa, pengurus RT/RW, atau warga setempat.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, Pantarlih dapat memberikan kepada pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih berupa sticker yang berisi jumlah hak pilih dalam satu keluarga.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 15

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 16

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukum pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. bebas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa yang sedang maupun yang pernah menjabat.
- n. Tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan Keuangan Negara/Daerah/Desa bagi masyarakat umum.

Paragraf 2

Penelitian Calon

Pasal 17

Penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, terdiri atas :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat tingkat kabupaten;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- g. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW dan Kepala Desa setempat;
- h. surat Keterangan dari pemerintah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (kali) masa jabatan;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah RSUD;
- l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres;
- m. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;
- n. surat cuti mengikuti pencalonan dari pejabat yang berwenang bagi PNS;
- o. surat cuti mengikuti pencalonan dari Camat bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD;
- p. surat izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan anggota TNI/POLRI;

- q. surat cuti mengikuti pencalonan dari pimpinan yang bersangkutan bagi anggota TNI/POLRI;
- r. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- s. surat bebas temuan dari Inspektorat;
- t. surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan Keuangan Negara/Daerah/Desa bagi masyarakat umum yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- u. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa khusus bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali.

Pasal 18

- (1) Terhadap dokumen yang dijadikan persyaratan administrasi bakal calon, dilakukan verifikasi oleh PPKD.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara dan surat keterangan keabsahan atas dokumen yang diklarifikasi.

Paragraf 3

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon kepala desa tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 lebih dari 5 (lima) orang, PPK memfasilitasi seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, tes tertulis, serta tes wawancara.
- (2) PPK mengeluarkan hasil seleksi tambahan yang menjadi dasar bagi PPKD dalam penetapan calon.
- (3) PPKD menetapkan calon berdasarkan nilai tertinggi.

Pasal 21

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD yang dihadiri oleh para calon.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. 91

Paragraf 4
Pengumuman Calon
Pasal 22

- (1) PPKD mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap.
- (4) Jika di kemudian hari terdapat calon Kepala Desa yang pernyataannya terbukti tidak benar dan dapat dibuktikan oleh pejabat yang berwenang, maka secara otomatis yang bersangkutan digugurkan.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka pemilihan Kepala Desa ditunda karena keadaan kahar/keadaan diluar kemampuan manusia sampai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (7) Dalam hal pemilihan Kepala Desa ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam mengikuti tahapan pemungutan suara, calon Kepala **Desa** sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dapat menunjuk beberapa saksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 24

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, serta pengumuman nama calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Paragraf 5
Kampanye
Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berpasangan oleh calon Kepala Desa dengan Calon Ketua TP PKK Desa.
- (3) Kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat visi dan misi terkait pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Kampanye calon Ketua TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat visi dan misi terkait pemberdayaan perempuan dan masyarakat Desa bila diangkat sebagai Ketua TP PKK Desa. *41*

- (5) Jika calon Kepala Desa dimaksud sebagaimana pada ayat (2) belum memiliki pasangan atau berjenis kelamin perempuan, maka visi dan misi calon Ketua TP PKK Desa disampaikan oleh calon Kepala Desa tersebut.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 26

Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa; dan
- c. BPD.

Pasal 27

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam hal masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengadakan kampanye atau mengarahkan untuk mendukung salah satu calon Kepala Desa.
- (3) PPKD, tim sukses calon Kepala Desa, Perangkat Desa serta anggota Linmas membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di wilayah Desanya.
- (4) Masyarakat Desa setempat dapat berperan aktif dalam membersihkan alat peraga kampanye.

BAB III

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 28

Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara PPKD dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, PPKD melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel PPKD.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon;
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada PPKD.
- (5) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Ketua PPKD dan/atau KPS Pilkades melalui pemanggilan berdasarkan urutan kedatangan sesuai dengan wilayah pemilihan pada TPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diberikan surat suara pemilih dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan dari pejabat yang berwenang.

- (7) Apabila pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan dari pejabat yang berwenang atau tidak mendapat ijin dari Ketua PPKD dan/atau KPS Pilkades berdasarkan surat pengantar dari Kepala Desa maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (8) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Paragraf 2

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 30

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri atas:
 - a. Surat Suara Pilkades sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, diperkirakan ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
 - b. alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
 - c. tinta sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol;
 - d. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - e. segel Pilkades sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
 - f. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah setiap TPS;
 - g. bilik suara paling sedikit 4 (empat) buah;
 - h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan dan meja.
- (2) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon dan simbol/gambar calon Kepala Desa serta wajib membawa surat tugas dari Calon Kepala Desa.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
- (5) Dalam hal waktu Pemungutan Suara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, pemungutan ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Saksi atau Pemilih belum hadir, maka rapat pemungutan Suara dapat dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD dan/atau KPS Pilkades melakukan kegiatan:
 - a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPS Pilkades dan Petugas Keamanan TPS dipimpin oleh ketua KPS Pilkades;
 - b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - c. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup dengan mengunci kembali;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan 

- e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPS Pilkades.
 - (3) Sumpah atau janji Anggota KPS Pilkades dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPS Pilkades dan Petugas Keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa daripada kepentingan pribadi atau golongan".
 - (4) Kegiatan KPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, setelah berakhirnya waktu pemungutan suara.

Paragraf 4

Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah proses pencoblosan ditutup oleh Ketua PPKD dan/atau KPS Pilkades.
- (2) Calon Kepala Desa dapat menyaksikan langsung jalannya penghitungan suara.
- (3) Apabila calon kepala desa tidak akan menyaksikan langsung jalannya penghitungan suara, maka dapat menguasakan kepada orang lain dalam penghitungan suara dengan dilengkapi surat kuasa dari Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.
- (5) Setelah Penghitungan Suara, Ketua KPS Pilkades dengan dibantu oleh Anggota KPS Pilkades menyusun/menghitung dan memisahkan:
 - a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan karet per 50 (lima puluh) surat suara dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
 - b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
- (6) Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan Anggota KPS Pilkades yang telah dimasukkan ke dalam sampul kertas selanjutnya disegel.
- (7) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.
- (8) KPS Pilkades wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan dilampiri berita acara serah terima hasil penghitungan suara.
- (9) Penyerahan kotak suara kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diawasi oleh Saksi Calon Kepala Desa.

Paragraf 5
Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pasal 34

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara dalam rapat pleno.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh PPKD.
- (3) PPKD melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPS Pilkades yang dihadiri oleh Tim Pengawas, KPS Pilkades, calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa dan BPD serta disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (4) Setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, PPKD membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta menandatangani bersama-sama saksi dan mengumumkan calon kepala desa terpilih.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir.
- (6) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara penghitungan suara dinyatakan sah.
- (7) PPKD wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kedua :

Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) PPKD mengumumkan Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Setelah PPKD mengumumkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka ketua panitia melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

BAB IV

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan oleh BPD Kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan PPKD.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD. *gn*

- (3) Bupati melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati dapat memfasilitasi perselisihan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (7) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan.
- (8) menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB V

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 37

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan dilaporkan kepada PPKD oleh masyarakat maupun Calon Kepala Desa dan atau saksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh PPKD.
- (5) Keberatan penetapan PPKD atas hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada PPKD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Keberatan penetapan PPKD atas hasil Pemilihan Kepala Desa hanya bisa diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (7) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - d. uraian keberatan dan dilampirkan bukti-bukti.
- (8) PPKD melakukan pengkajian atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rapat PPKD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pengajuan diterima.
- (9) PPKD menyampaikan hasil Rapat kepada Calon Kepala Desa yang berkeberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diputuskannya hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Apabila penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diselesaikan, maka PPKD melaporkan kepada PPK melalui Pokja Kecamatan.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 38

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, BPD segera menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kesatu :

Persiapan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Paragraf 1

Pembentukan PPKD

Pasal 39

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu, BPD mempersiapkan pembentukan PPKD antar waktu.
- (2) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Pembentukan PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (5) BPD membentuk PPKD antar waktu melalui musyawarah dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat Desa setempat yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Apabila Ketua atau Anggota PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ada yang mencalonkan Pemilihan Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Keanggotaan PPKD antar waktu dan perubahan susunan PPKD antar waktu harus ditetapkan kembali oleh BPD.
- (8) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah atau janji oleh BPD.

Paragraf 2

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Biaya pemilihan antar waktu dibebankan dalam APB Desa.
- (2) PPKD antar waktu menyusun rencana anggaran biaya pemilihan antarwaktu meliputi:
 - a. belanja Musyawarah Desa;
 - b. kelengkapan peralatan lainnya;

c. honorarium Panitia; dan

a. biaya pelantikan.

- (3) Pengajuan biaya pemilihan antarwaktu dengan beban APB Desa oleh PPKD antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PPKD terbentuk.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD antar waktu.

Paragraf 3

Pencalonan

Pasal 41

- (1) Persyaratan calon Kepala Desa antarwaktu, mengacu sebagaimana dimaksud pada pasal 16 peraturan Bupati ini.
- (2) PPKD antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari untuk melakukan pendaftaran bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon.
- (3) Jika dalam masa pendaftaran Panitia belum memperoleh bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia membuka kembali pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (5) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
- (7) Dalam hal bakal calon kepala desa lebih dari 3 (tiga), maka diadakan seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 20, sampai diperoleh 3 (tiga) calon.
- (8) Penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh PPKD antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 42

- (1) Musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, PPKD antarwaktu, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. perwakilan kelompok tani;
 - c. perwakilan kelompok nelayan;
 - d. perwakilan kelompok perajin;
 - e. perwakilan kelompok perempuan;
 - f. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/ atau
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat mewakili masing-masing Dusun.
- (9) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (10) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKD.
- (11) Masing-masing peserta Musyawarah Desa yang hadir pada saat itu mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa.
- (12) Bagi peserta Musyawarah Desa yang tidak hadir hak pilihnya dianggap gugur dan menyetujui hasil pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa.

Paragraf 1

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 43

- (1) Ketua PPKD antarwaktu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa kepada peserta musyawarah Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi oleh PPKD antarwaktu, dilakukan pengesahan dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Hasil pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 44

- (1) Ketua PPKD antarwaktu meminta kepada peserta Musyawarah Desa untuk menyepakati pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara kesepakatan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan hasil kesepakatan peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua PPKD antarwaktu menjelaskan teknis pelaksanaan pemilihannya kepada peserta Musyawarah Desa.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, Ketua PPKD antarwaktu melaporkan hasilnya kepada Musyawarah Desa.
- (5) Setelah Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh PPKD kepada musyawarah Desa selesai, selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa dengan cara masing-masing peserta Musyawarah Desa membubuhkan tanda tangan pada berita acara hasil pemilihan calon Kepala Desa.

Paragraf 3

Laporan Hasil Musyawarah Desa

Pasal 45

- (1) PPKD antarwaktu menyampaikan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih. 4

- (2) Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari PPKD antarwaktu.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 46

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Bupati melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VII

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa tidak dapat menerima hak sebagai Kepala Desa.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Selama menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas, Sekretaris Desa tidak dapat menerima hak sebagai Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. 4

- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- (3) Selama menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas, Perangkat Desa yang merangkap tersebut hanya dapat menerima hak dalam jabatan defenitifnya.

Pasal 49

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama cuti anggota BPD yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menerima tunjangan sebagai anggota BPD.
- (3) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.
- (4) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 51

Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa diberi cuti dari pejabat yang berwenang terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Pasal 52

Contoh format yang harus dipenuhi para calon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN

Pasal 53

- (1) Tanda penghargaan dan kesetiaan dapat diberikan kepada Kepala Desa yang telah menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdianya kepada Desa, Bangsa dan Negara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa cela.
- (2) Tanda penghargaan dan kesetiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan kepada Kepala Desa yang berprestasi dalam membangun desanya tanpa memperhatikan masa tugasnya. *Sy*

- (3) Tanda penghargaan dan kesetiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Bupati.
- (4) Penyampaian tanda penghargaan dan kesetiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa, diberikan oleh instansi induknya dan dari Bupati.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAN INDIKSA	WAKAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPADA BPMPD	
SEKRETARIS	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 1 Juli 2015
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 1 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,


Drs. BAHRI SULI, MM

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *gh*

.....,20....
Yang menyatakan

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai.

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon Kepala Desa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 91

.....,20....
 Yang menyatakan

Materai
 Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan masa jabatan s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

.....,20....
Yang menyatakan

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA
TIGA KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa Kecamatan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *G*

.....,20....
Yang menyatakan

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Q*

.....,20....
Yang menyatakan

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai.

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa
di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas bermeterai cukup;
4. Foto Copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
7. Foto Copy kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. Surat keterangan dari pemerintah kabupaten dari surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
11. Surat Permohonan izin pencalonan Kepala Desa dari Pembina Kepegawaian bagi yang berstatus PNS.
12. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
14. Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua dan ketiga)*;
15. Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*.
16. Surat Bebas temuan dari Inspektorat;
17. surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa bagi masyarakat umum yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
18. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Keterangan :

*) menyesuaikan. 

.....,20.....

Pemohon

Materai
Rp.6.000,-

**CHECK LIST PERSYARATAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

- a. Nama Bakal Calon :
 b. Tempat, Tanggal Lahir :
 c. Alamat Tempat Tinggal :

No	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan			
			Kelengkapan		Keabsahan	
			Lengkap	Tidak	Sah	Tidak
1	surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	3 rangkap				
2	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai cukup	3 rangkap				
3	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai cukup	3 rangkap				
4	Foto Copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang	3 rangkap				
5	Foto Copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir	3 rangkap				
6	Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup	3 rangkap				
7	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pernyataan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT dan Kepala Desa setempat	3 rangkap				
8	surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	3 rangkap				
9	surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih	3 rangkap				
10	surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	3 rangkap				
11	Surat Izin Pencalonan Kepala Desa dari Instansi Calon Kepala Desa Berstatus Pegawai Negeri Sipil	3 rangkap				
12	Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah RSUD	3 rangkap				
13	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	3 rangkap				
14	Surat Izin (Bagi Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa yg mencalon)					
14	Surat Keterangan Bebas Temuan dari inspektorat	3 rangkap				
15	surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa bagi masyarakat umum yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup	3 rangkap				
16	Pas photo diri ukuran 4 x 6 cm	3 rangkap				

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan
 Petugas Pendaftaran,

tanda tangan & stempel